P E N E T A P A N

Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Lwb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Ibrahim Ribu bin Ai Telu, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Panama RT.012/RW.004 Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Suryati Ibrahim binti Surdini, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Panama,RT.012/RW.004 Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Lwb tanggal 5 September 2016, dalam perkara Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Pemohon II yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia;
2. Bahwa yang mneikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama La Saini yang mewakili Paman Pemohon II bernama La Jaru sebagai Wali Nikah Pemohon II. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sulaiman Hurid Ubud dan Najamudin, dengan Mahar cincin emas 1 gram;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah,sesusuan, serta tidak terdapat halangan menikah menurut syari'at Islam;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang berkeberatan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami Isteri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
   1. Siti Haliman (perempuan) umur 18 Tahun;
   2. Analia Haqi (perempuan) umur 12 Tahun;
   3. Ramlah De Mumah (perempuan) umur 9 Tahun;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata,karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Regester Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lewoleba untuk :
   a. Memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri;
   b. Mengurus keperluan keperdataan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga tidak mampu, dan dalam hal ini memohon untuk berperkara secara prodio (Cuma-Cuma);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Ibrahim Ribu bin Ai Telu) dengan Pemohon II (Suryati Ibrahim binti Surdini) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Majelis menasehati para Pemohon mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan Buku Kutipan Akta Nikah dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang berlaku di Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama: Muis Usman bin Usman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Panma,RT.012/RW.004 Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Iibrahim Ribu dan Pemohon II bernama Suryati Ibrahim, mereka adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas tetangga dengan para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia;
- Bahwa saksi menyatakan ikut hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Paman Kandung Pemohon II bernma La Jaru dengan mewakilkan kepada Imam Masjid bernama La Saini,karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki.
- Bahwa, saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi pernikahan, yaitu Sulaiman Hurid Ubud dan Najamudin, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram ,di bayar tunai;
- Bahwa, Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan, mereka menikah atas dasar saling cinta-mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, sebelum memutuskan untuk menikah, keduanya telah berpacaran terlebih dahulu;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  1. Siti Halimah (perempuan) umur 18 tahun;
  2. Analia Haqi (perempuan) umur 12 tahun;
  3. Ramlah De Mumah (perempuan) umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Kedua: Maskur bin Ibrahim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Panama, RT.012/RW.004 Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Ibrahim Ribu dan Pemohon II bernama Suryati Ibrahim;.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga saja;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia;
- Bahwa saksi menyatakan ikut hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II,;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Paman kandung Pemohon II bernama La Jaru mewakilkan kepada Imam Masjid bernama La Saini, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa, saksi menyatakan ada 2 orang yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu Sulaiman Hurid Ubud dan Najamudin, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram, di bayar tunai;
- Bahwa, Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa saksi menerangkan, antara Pemohon I dengan Pemohon II menikah atas dasar saling mencintai dan tidak ada pemaksaan dalam pernikahannya, karena mereka sudah berpacaran sebelum menikah;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup harmonis tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, yang saksi ketahui atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari awal hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan atau tidak ada yang merasa dirugikan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing bernama :
  1. Siti Halimah (perempuan) umur 18 tahun;
  2. Analia Haqi (perempuan) umur 12 tahun;
  3. Ramlah De Mumah (perempuan) umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinan mereka untuk memiliki buku nikah dan mengurus kelengkapan administrasi penerbitan akte kelahiran anaknya;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan, bahwa pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon pernikahannya ditetapkan (disbatkan) sah secara syar'i dan sah menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Isbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba, tanggal 20 September 2016, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini berupa Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan atas perkawinan mereka, dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, yakni saksi I bernama Muis Usman bin Usman dan saksi II bernama Maskur bin Ibrahim;;

Menimbang bahwa, sebelum berlanjut pada pertimbangan pokok masalah dalam perkara ini, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan, apakah saksi-saksi yang telah di ajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima keterangannya sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (2) RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di depan sidang mengenai dalil pokok para Pemohon angka 1, 2 dan 3. Hal tersebut diketahui langsung oleh para saksi karena para saksi merupakan saksi yang hadir pada waktu akad nikah para Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa keterangan para saksi atas pengetahuannya sendiri di depan sidang mengenai dalil para Pemohon pada angka 3, 4, dan 6 yang pada pokoknya para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa para saksi juga mengetahui mengenai dalil para Pemohon pada angka 5 dan angka 7, sehingga di samping para pemohon membutuhkan akta nikah untuk kepastian status hukum perkawinannya, juga para Pemohon membutuhkan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat islam pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernma La Jaru mewakilkan ijab kabulnya kepada Imam Masjid bernama La Saini, karena Ayah kandung Pemohon II bernama Surdini telah meninggal dunia,sedangkan Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Sulaiman Hurid Ubud dan Najamudin, dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram,-di bayar tunai.;
- Bahwa saat perkawinan, baik Pemohon I maupun Pemohon II berstatus lajang, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 3 orang anak masing bernama :
  1. Siti Halimah (perempuan) umur 18 tahun;
  2. Analia Haqi (perempuan) umur 12 tahun;
  3. Ramlah De Mumah (perempuan) umur 9 tahun;
- Bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah tersebut untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya :

"*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahan itu"*;

Dan sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang berunyi :

و فى الد عو ى بنكاح على امر اة ذ كر صحته وشروطه من نحوولى وشا هد ين عد ول

Artinya :

Dibenarkan pengakuan seorang laki-laki yang mengaku bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan, apabila pernikahan itu pakai wali dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. (*I`anah al-thalibin juz IV halaman 254*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya wali nikah, kedua mempelai, dua orang saksi, ijab dan kabul serta tidak ada larangan kawin sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa para Pemohon adalah suami istri sah dan dicatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya. Oleh karenanya kepada para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini telah dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara cuma-cuma *(Prodeo)* sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Lwb, tertanggal 7 September 2016. Sebagaimana pula ketentuan pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2014 jo Pasal 60 huruf b ayat (2) Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo Pasal 273 RBg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Ibrahim Rebu bin Ai Telu) dengan Pemohon II (Suryati Ibrahim binti Surdini) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1998 di Keningau Sabah Malaysia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 Hijriyah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hambali., S.H., M.H sebagai ketua majelis, didampingi oleh Abdul Gafur, S.H.I., M.H dan Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai hakim anggota serta dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag sebagai panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis
Ttd

Hambali., S.H., M.H

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Ttd	Ttd
Abdul Gafur, S.H.I, M.H	**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I**

Panitera

Ttd

Akbar Ibrahim, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: :RP.170.000
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 0,-
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	**: Rp. 226.000,-**

Salinan ini telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Agama Lewoleba

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)